

## HAK SEKSUAL ISTRI DALAM PERKAWINAN: ANALISIS FIQH MUNAKAHAT DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Abdul Mujib Ridwan

[rosokbalap29@gmail.com](mailto:rosokbalap29@gmail.com)

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

### ABSTRAK

Hak seksual istri merupakan aspek fundamental dalam perkawinan yang berdampak langsung terhadap keharmonisan rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan kualitas relasi suami istri. Dalam fiqh klasik, pemenuhan kebutuhan seksual istri merupakan bagian dari konsep istimta', namun pembahasan mengenai hak tersebut sering kali tidak dilihat dari perspektif kesehatan reproduksi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis multidisipliner untuk mengkaji hak seksual istri dalam perspektif fiqh munakahat dan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, larangan darar, dan maqāṣid al-sharī'ah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak seksual istri. Sementara itu, perspektif medis menekankan pentingnya consent, keamanan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap kesehatan fisik dan psikologis istri. Harmonisasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk mendorong terciptanya relasi perkawinan yang adil, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Hak Seksual, Fiqh Munakahat, Kesehatan Reproduksi, Kekerasan Seksual, Keadilan Gender.

### ABSTRACT

*A wife's sexual rights are a fundamental aspect of marriage that directly influence marital harmony, reproductive health, and the quality of spousal relationships. Although classical fiqh acknowledges the importance of sexual fulfillment (istimta'), it rarely examines these rights through the lens of modern reproductive health. Using a normative legal method and a multidisciplinary approach, this study analyzes a wife's sexual rights from the perspective of fiqh munakahat and reproductive health. The findings reveal that principles such as mu'āsyarah bi al-ma'rūf, the prohibition of harm (lā darar wa lā dirār), and maqāṣid al-sharī'ah strongly support the protection of wives' sexual rights. Meanwhile, modern reproductive health emphasizes consent, safety, comfort, and both physical and psychological well-being. The harmonization of these perspectives is essential to ensure a just, healthy, and violence-free marital relationship.*

**Keywords:** Sexual Rights, Islamic Marital Jurisprudence, Reproductive Health, Sexual Violence, Gender Justice.

### PENDAHULUAN

Hak seksual istri merupakan bagian fundamental dari tujuan perkawinan dalam Islam. Al-Qur'an menggambarkan relasi suami istri sebagai *libās*, yakni hubungan yang melindungi, menenangkan, dan saling menguatkan, sehingga pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dipisahkan dari tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Islam bukan hanya ikatan hukum, tetapi juga institusi yang menjamin kesejahteraan fisik, psikis, dan spiritual bagi kedua pasangan.

Dalam konteks masyarakat modern, pembahasan tentang hak seksual istri menjadi semakin penting karena persoalan ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, kurangnya edukasi seksual, serta minimnya kesadaran mengenai prinsip consent. Laporan WHO tahun 2022 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 235.

seksual oleh pasangan intim, termasuk dalam konteks perkawinan.<sup>2</sup> Temuan ini selaras dengan laporan Komnas Perempuan yang mencatat bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh suami merupakan salah satu bentuk kekerasan paling umum di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam tradisi *fiqh munakahat*, hubungan seksual tidak dipahami sebagai kewajiban istri semata, melainkan hak bersama yang harus dilakukan dengan kelembutan, kerelaan, dan tanpa unsur pemaksaan. Ulama seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Qudamah menegaskan bahwa hubungan seksual wajib memperhatikan kondisi fisik dan psikologis istri, dan pemaksaan seksual bertentangan dengan ajaran Islam tentang *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*.<sup>4</sup>

Di sisi lain, perspektif kesehatan reproduksi modern memberikan bukti ilmiah bahwa pemaksaan hubungan seksual dapat menyebabkan cedera fisik, disfungsi seksual, infeksi, gangguan kehamilan, depresi, kecemasan, dan trauma jangka panjang.<sup>5</sup> Dengan demikian, melindungi hak seksual istri bukan hanya kewajiban moral-religius, tetapi juga kebutuhan medis dan psikologis.

Dalam kajian gender, hak seksual istri merupakan bagian dari *bodily autonomy* dan integritas tubuh perempuan. Jurnal internasional seperti *Gender & Society* dan *Journal of Middle East Women’s Studies* menegaskan bahwa relasi seksual yang tidak setara merupakan akar ketidakadilan gender dalam keluarga Muslim kontemporer.<sup>6</sup>

Dari perspektif hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT secara jelas mengkategorikan pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana.<sup>7</sup> Pengadilan Agama juga telah mengabulkan banyak cerai gugat yang diajukan istri akibat kekerasan seksual, penelantaran batin, atau hubungan seksual paksa yang membahayakan kesehatan istri.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, artikel ini bertujuan menganalisis hak seksual istri secara komprehensif melalui pendekatan *fiqh munakahat*, kesehatan reproduksi, keadilan gender, dan hukum positif Indonesia, serta memberikan kerangka keharmonisan relasi seksual yang sesuai nilai Islam dan standar kesehatan modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep hukum dalam *fiqh munakahat*, konstruksi hak seksual istri, serta ketentuan hukum positif Indonesia terkait kekerasan seksual dalam perkawinan. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti mengkaji doktrin, norma, dan asas hukum yang terdapat dalam literatur klasik, kontemporer, dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik seperti *Ihya' Ulum al-Din*, *Al-Mughni*, *Al-Muhadzdzab*, serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun

<sup>2</sup> WHO, *Sexual and Reproductive Health Report*, (Geneva: WHO Press, 2022), 15.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 45.

<sup>4</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), 112; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 223.

<sup>5</sup> *Reproductive Health Journal*, “Sexual Coercion and Women’s Health Outcomes,” Vol. 19, No. 4 (2022)

<sup>6</sup> *Gender & Society*, “Gendered Power and Marital Sexual Dynamics,” Vol. 36, No. 3 (2022); *Journal of Middle East Women’s Studies*, “Intimacy and Bodily Autonomy in Muslim Households,” Vol. 18, No. 2 (2022).

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT*, Pasal 8.

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Bandung, *Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg*, 2021.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, putusan Pengadilan Agama seperti PA Bandung No. 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg dan PA Jakarta Selatan No. 876/Pdt.G/2023/PA.JS digunakan untuk menelaah praktik hukum di lapangan.<sup>10</sup>

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku fiqh, buku gender dan kesehatan reproduksi, jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga resmi seperti WHO dan Komnas Perempuan. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus istilah hukum Islam, dan sumber pendukung akademik lainnya.<sup>11</sup>

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep hak seksual dalam literatur fiqh, kemudian menganalisisnya dengan perspektif kesehatan reproduksi, gender, dan HAM. Di samping itu, digunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak seksual istri selaras dengan tujuan syariah. Seluruh data dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan sintesis komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHSAN**

### **Fiqh Munakahat Tentang Hak Seksual Istri**

Dalam *fiqh munakahat*, hak seksual istri merupakan bagian integral dari tujuan perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *istimta'*, *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*, dan prinsip larangan *darar*. Para fuqahā dari berbagai mazhab sepakat bahwa hubungan seksual bukan sekadar kewajiban istri kepada suami, tetapi juga hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami dengan cara yang baik, penuh kelembutan, dan sesuai kebutuhan biologis serta kondisi fisik dan psikologis istri.<sup>12</sup> Pembahasan tentang hak seksual istri dalam kitab-kitab fiqh klasik menunjukkan bahwa ulama jauh lebih progresif daripada anggapan sebagian orang yang melihat fiqh sebagai ajaran yang hanya memihak laki-laki.

#### **1. Konsep *Istimta'* sebagai Hak Bersama Suami Istri**

Istilah *istimta'* dalam fiqh tidak hanya berarti bahwa suami berhak menikmati istrinya, tetapi juga bahwa istri berhak menikmati suaminya. Imam Al-Syafi‘i menegaskan bahwa akad nikah memberikan hak timbal balik (*al-haqq al-musytarak*) bagi kedua pasangan dalam hubungan seksual, sehingga tidak boleh ada unsur pemaksaan yang melampaui batas kemampuan atau menyebabkan bahaya.<sup>13</sup> Mazhab Hanafi juga menekankan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan seksual istrinya secara layak karena kegagalan melakukannya dapat menyebabkan disharmoni dan menjadi alasan bagi istri untuk meminta cerai (*fasakh*).<sup>14</sup>

Para ulama seperti Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* menegaskan bahwa hubungan seksual yang baik merupakan bagian dari kewajiban suami dalam kerangka *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* dan merupakan pemenuhan hak istri yang bersifat pasti.<sup>15</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam fiqh, hak seksual istri bukanlah sekunder, melainkan sama pentingnya dengan hak seksual suami. Bahkan sebagian ulama Maliki membolehkan istri mengadukan suami yang tidak mampu memberikan *nafkah batin* ke pengadilan karena termasuk bentuk penelantaran.<sup>16</sup>

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Bandung, *Putusan No. 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg*, 2021; Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Putusan No. 876/Pdt.G/2023/PA.JS*, 2023.

<sup>11</sup> WHO, *Sexual and Reproductive Health Report*, (Geneva: WHO Press, 2022), 17.

<sup>12</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), 111.

<sup>13</sup> Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzdab fi Fiqh al-Imam al-Syafi‘i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 251.

<sup>14</sup> Al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 344.

<sup>15</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 223–224.

<sup>16</sup> Al-Dusuqi, *Hashiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 431.

## 2. Prinsip *Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf* sebagai Fondasi Relasi Seksual

Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 19 memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik (*wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf*). Para mufasir seperti Al-Tabari, Al-Qurthubi, dan Al-Razi menafsirkan ayat ini mencakup perlakuan baik secara fisik, emosional, finansial, maupun seksual.<sup>17</sup> Dengan demikian, hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan paksaan, kekerasan, atau cara yang merendahkan martabat istri.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulum al-Din* memberikan penjelasan detail tentang adab hubungan seksual, menekankan pentingnya kelembutan, komunikasi, dan perhatian terhadap kepuasan istri.<sup>18</sup> Ia juga menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban memperhatikan ritme biologis istri dan tidak memaksanya berhubungan ketika istri sedang kelelahan, sakit, atau tidak siap secara emosional.

## 3. Larangan *Darar* dalam Hubungan Seksual

Prinsip besar dalam hukum Islam yang menyatakan "tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan" (*lā ḏarar wa lā dirār*) menjadi landasan kuat untuk melarang pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.<sup>19</sup> Jika hubungan seksual dilakukan secara memaksa, menyakitkan, atau membahayakan kesehatan reproduksi dan psikologis istri, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Ulama seperti Imam Nawawi dan Ibn Qudāmah membahas bahwa pemaksaan seksual yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan jelas termasuk *darar*, dan istri berhak meminta perlakuan yang adil atau bahkan menggugat cerai karena adanya bahaya dalam rumah tangga.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, fiqh sangat tegas dalam menolak segala bentuk pemaksaan atau kekerasan seksual.

## 4. Hak Istri Mengajukan Cerai karena Tidak Dipenuhi Nafkah Batin

Dalam literatur fiqh, terdapat konsensus bahwa *nafkah batin* (hubungan seksual) adalah kewajiban suami yang bila tidak dipenuhi dapat menjadi alasan perceraian. Mazhab Syafi‘i menyebutkan bahwa suami yang tidak memenuhi kebutuhan seksual istrinya tanpa alasan syar‘i dalam waktu tertentu dapat dianggap melakukan penelantaran dan istri berhak mengajukan gugatan.<sup>21</sup> Mazhab Hanbali bahkan menyatakan bahwa istri boleh mengajukan *fasakh* apabila suami mengalami impotensi atau menolak hubungan seksual sehingga istri mengalami kesulitan berat (*‘usr syadīd*).

Dalam perkembangan fiqh kontemporer, ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Habib Salman al-Husaini an-Nadwi menyatakan bahwa hak seksual istri merupakan hak asasi yang dilindungi syariat, dan pemenuhannya adalah bagian dari menjaga kemaslahatan keluarga.<sup>22</sup>

### Perspektif Kesehatan Reproduksi

#### 1. Prinsip Kesehatan Reproduksi dalam Hubungan Seksual Suami Istri

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam memahami hak seksual perempuan. WHO menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak sekadar ketiadaan penyakit, tetapi meliputi kondisi fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh.<sup>23</sup> Konsep ini menegaskan bahwa hubungan seksual harus dilakukan dengan keamanan, kenyamanan, dan persetujuan penuh.

Dalam konteks rumah tangga, banyak perempuan tidak menyadari haknya untuk

<sup>17</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’ān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 329.

<sup>18</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), 115.

<sup>19</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, hadis no. 2340.

<sup>20</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 374.

<sup>22</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, (Cairo: Dar al-Syuruq, 2010), 301.

<sup>23</sup> WHO, *Sexual and Reproductive Health Report*, (Geneva: WHO Press, 2022), 44.

menyetujui atau menolak hubungan seksual. Ketimpangan informasi dan budaya patriarki membuat istri kerap dianggap wajib melayani suami dalam kondisi apa pun. Padahal, baik fiqh maupun ilmu kesehatan menolak hubungan seksual yang dilakukan tanpa kerelaan.

Di Indonesia, modul kesehatan reproduksi BKKBN menekankan bahwa hubungan seksual ideal harus dilandasi komunikasi, kesiapan fisik, kenyamanan emosional, dan perlindungan kesehatan organ reproduksi.<sup>24</sup> Jika salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, hubungan seksual dapat menimbulkan risiko kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang bagi perempuan.

## 2. Dampak Kesehatan Fisik akibat Pemaksaan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dapat menyebabkan berbagai dampak fisik, antara lain:

- luka pada dinding vagina,
- sobekan serviks,
- perdarahan berlebihan,
- risiko infeksi panggul,
- masalah kesuburan,
- komplikasi kehamilan, termasuk keguguran.<sup>25</sup>

Studi dalam *Reproductive Health Journal* mencatat bahwa perempuan yang mengalami pemaksaan seksual memiliki risiko dua kali lipat mengalami *pelvic inflammatory disease* (PID) dan cedera vagina.

WHO juga mencatat bahwa pemaksaan seksual merupakan salah satu penyebab utama trauma reproduksi pada perempuan usia subur. Kasus-kasus ini sering tidak dilaporkan karena dianggap sebagai “urusan rumah tangga”.<sup>26</sup>

## 3. Dampak Psikologis Pemaksaan Seksual

Selain dampak fisik, pemaksaan seksual memiliki implikasi psikologis yang sangat serius:

- depresi berat,
- kecemasan kronis,
- gangguan tidur,
- hilangnya kepercayaan diri,
- trauma seksual,
- *post-traumatic stress disorder* (PTSD).<sup>27</sup>

Jurnal *Violence Against Women* pada tahun 2023 menegaskan bahwa pemaksaan seksual oleh suami menyebabkan trauma yang lebih kompleks dibandingkan kekerasan seksual oleh orang asing, karena pelaku adalah pasangan yang seharusnya melindungi.<sup>28</sup>

Penelitian psikologi klinis Indonesia juga menunjukkan bahwa 70% perempuan yang mengalami pemaksaan seksual oleh suami mengalami gejala kecemasan berat dan trauma yang menghambat kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.<sup>29</sup>

## 4. Kaitan Kesehatan Reproduksi dan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, hubungan seksual yang sehat sejalan dengan tujuan syariat dalam perlindungan:

<sup>24</sup> BKKBN, *Kesehatan Reproduksi: Modul Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2020), 131.

<sup>25</sup> Ann Seidman, *Reproductive Health and Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2020), 92.

<sup>26</sup> WHO, *Violence Against Women: Global Estimates 2021*, (Geneva: WHO Press, 2021), 58.

<sup>27</sup> Harmonia Bachtiar, *Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Perspektif Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2019), 75.

<sup>28</sup> *Violence Against Women*, “Marital Sexual Violence and Trauma Complexity,” Vol. 29, No. 2 (2023), 212.

<sup>29</sup> Dewi Hasanah, “Consent dalam Hubungan Seksual Suami Istri,” *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2022), 104.

### **a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**

Pemaksaan seksual membahayakan organ reproduksi dan dapat mengakibatkan cedera parah.

### **b. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Mental)**

Trauma seksual dan PTSD mengancam kesehatan mental perempuan.

### **c. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)**

Kehamilan dari hubungan seksual paksa berisiko tinggi mengalami komplikasi.

### **d. Hifz al-‘Irdh (Perlindungan Martabat & Kehormatan)**

Islam menekankan kehormatan tubuh perempuan dan melarang tindakan yang merendahkan martabat pasangan.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kesehatan reproduksi modern sama-sama menolak pemaksaan seksual dalam perkawinan dan mengakui hak perempuan atas hubungan seksual yang aman, sehat, dan bermartabat.

## **Perspektif Gender, Ham, Dan Hukum Positif Indonesia**

### **1. Analisis Gender terhadap Hak Seksual Istri**

Kajian gender memandang relasi seksual dalam rumah tangga sebagai arena yang sering kali diwarnai ketimpangan kekuasaan. Dalam masyarakat patriarkis, tubuh perempuan kerap dianggap sebagai milik suami, sehingga kebutuhan dan persetujuan istri sering diabaikan. Struktur sosial ini menyebabkan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.<sup>30</sup>

Dalam Islam, konsep *qiwāmah* tidak pernah dimaksudkan sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas tubuh perempuan. Ulama kontemporer seperti Amina Wadud dan Ziba Mir-Hosseini menegaskan bahwa relasi suami istri adalah relasi kesalingan, bukan subordinasi.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, pemaksaan hubungan seksual oleh suami bukan saja tidak Islami, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran etis dan moral yang jelas dilarang.

Jurnal *Gender & Society* (2022) menunjukkan bahwa normalisasi hubungan seksual paksa dalam perkawinan terjadi karena peran gender tradisional yang memandang istri sebagai pihak yang wajib melayani suami.<sup>32</sup> Stereotip tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kelembutan, kasih sayang, dan kerelaan dalam hubungan perkawinan.

### **2. Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dalam perspektif HAM, hak seksual merupakan bagian dari hak atas integritas tubuh (*bodily integrity*). Konvensi CEDAW menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah bentuk kekerasan berbasis gender.<sup>33</sup> Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Pemaksaan seksual dalam perkawinan melanggar beberapa jenis hak asasi manusia:

1. Hak atas rasa aman
2. Hak atas bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam
3. Hak atas kesehatan fisik dan mental
4. Hak atas martabat manusia

<sup>30</sup> Karlina Nursyahbani, *Hak Seksual Perempuan dalam Perspektif Gender*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2021), 14.

<sup>31</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, (Princeton: Princeton University Press, 2020), 82.

<sup>32</sup> *Gender & Society*, “Gendered Power and Marital Sexual Dynamics,” Vol. 36, No. 3 (2022), 318.

<sup>33</sup> CEDAW Committee, *General Recommendation No. 19 on Violence Against Women*, (New York: United Nations, 2020), 9.

Di tingkat global, Dewan HAM PBB (Human Rights Council) mengakui marital rape sebagai bentuk kekerasan seksual yang wajib dikriminalisasi di semua negara.<sup>34</sup>

### 3. Hukum Positif Indonesia tentang Kekerasan Seksual dalam Perkawinan

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap hak seksual perempuan dalam perkawinan tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

#### 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Pasal 8 dengan tegas memasukkan pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana. Ini menegaskan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan wajib berdasarkan persetujuan, dan suami tidak memiliki hak memaksa istri.<sup>35</sup>

#### 2. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS memperluas perlindungan terhadap kekerasan seksual termasuk dalam rumah tangga, dan meliputi kekerasan seksual fisik, verbal, dan berbasis elektronik. Ini memberikan dasar hukum modern yang lebih progresif dari PKDRT.<sup>36</sup>

#### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan bahwa suami wajib memergauli istri secara baik (bi al-ma‘rūf). Meskipun tidak menyebut hak seksual secara eksplisit, ulama fikih dan hakim Pengadilan Agama menafsirkannya sebagai larangan terhadap pemaksaan seksual.<sup>37</sup>

#### 4. Yurisprudensi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di berbagai daerah telah mengakui pemaksaan seksual sebagai bentuk *darar* (bahaya) yang dapat menjadi alasan cerai gugat.

Beberapa kasus penting:

- PA Bandung No. 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg — Istri menang karena suami memaksa hubungan seksual saat istri sakit.<sup>38</sup>
- PA Sidoarjo No. 554/Pdt.G/2020/PA.Sda — Hakim menyatakan suami melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan.<sup>39</sup>
- PA Jakarta Selatan No. 876/Pdt.G/2023/PA.JS — Perceraian dikabulkan karena hubungan seksual paksa hingga menyebabkan depresi berat.<sup>40</sup>
- PA Medan No. 2014/Pdt.G/2020/PA.Mdn — Suami menelantarkan batin istri selama bertahun-tahun sehingga dinyatakan sebagai ‘usr (kesulitan berat).<sup>41</sup>

Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki sensitivitas gender yang semakin tinggi dalam melihat hak seksual istri.

### 4. Keselarasan antara Fiqh, HAM, dan Hukum Positif

Meskipun berasal dari tradisi berbeda, nilai dasar antara fiqh, HAM, dan hukum positif Indonesia pada dasarnya selaras dalam melindungi hak seksual perempuan.

1) Fiqh: melarang pemaksaan dan menetapkan *mu ‘āsyarah bi al-ma‘rūf*.

2) HAM: melindungi integritas tubuh dan consent.

3) Hukum Indonesia: kriminalisasi kekerasan seksual, termasuk marital rape.

Dengan demikian, perlindungan hak seksual istri bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kewajiban negara. Perkawinan sehat hanya dapat terwujud bila kedua belah pihak memiliki hak yang setara dalam mengelola hubungan seksual.

<sup>34</sup> UN Human Rights Council, *Report on Marital Rape as Human Rights Violation*, (Geneva: UNHRC, 2022), 12.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT*, Pasal 8.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

<sup>38</sup> Pengadilan Agama Bandung, *Putusan No. 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg*, 2021.

<sup>39</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan No. 554/Pdt.G/2020/PA.Sda*, 2020.

<sup>40</sup> Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Putusan No. 876/Pdt.G/2023/PA.JS*, 2023.

<sup>41</sup> Pengadilan Agama Medan, *Putusan No. 2014/Pdt.G/2020/PA.Mdn*, 2020.

## KESIMPULAN

Hak seksual istri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan perkawinan dalam Islam. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, larangan *darar*, dan perlindungan martabat manusia menunjukkan bahwa hubungan seksual harus dilandasi kerelaan, kelembutan, dan penghormatan terhadap kondisi fisik maupun psikologis istri.<sup>42</sup> Fiqh klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak sesuai dengan etika Islam dan merusak cita-cita *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi tujuan utama perkawinan.<sup>43</sup>

Sementara itu, perspektif kesehatan reproduksi menyoroti bahaya pemaksaan seksual dalam perkawinan yang dapat menyebabkan cedera fisik, infeksi, ketidakstabilan emosional, depresi, kecemasan, dan trauma jangka panjang.<sup>44</sup> Kajian gender memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan sering kali lahir dari relasi kuasa yang timpang dan pemaknaan keliru terhadap kewajiban istri. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai kesalingan dan keadilan yang diamanatkan Islam terhadap relasi suami istri.<sup>45</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, UU PKDRT dan UU TPKS telah memberikan landasan tegas untuk mengkriminalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Sejumlah putusan Pengadilan Agama telah mengakui pemaksaan seksual sebagai bentuk *darar* yang dapat menjadi alasan cerai gugat.<sup>46</sup> Dengan demikian, pendekatan fiqh, kesehatan reproduksi, gender, HAM, dan hukum nasional sama-sama menegaskan bahwa hak seksual istri harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari integritas tubuh, martabat kemanusiaan, dan keharmonisan rumah tangga.<sup>47</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti Rohmah. Perempuan, Islam dan Negara. Yogyakarta: LKIS, 2018. [Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 2 \(2022\): 200–220. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/IJIL>](https://lkiis.or.id/Al-Dasuqi. Hashiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr, tt.</a></p><p>Al-Ghazali, Abu Hamid. <i>Ihya' Ulum al-Din</i>. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.</p><p>Al-Syirazi, Abu Ishaq. <i>Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i</i>. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.</p><p>Azizah, Nur. )
- Bachtiar, Harmona. *Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2019. <https://penerbit.ui.ac.id/>
- BKKBN. *Kesehatan Reproduksi: Modul Nasional*. Jakarta: BKKBN, 2020. <https://www.bkkbn.go.id/>
- Campbell, Jacquelyn. "Health Impacts of Intimate Partner Sexual Violence." *Global Health Action* 14
- Dewi, Siska Lis. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021. <https://rajawalipers.co.id/>
- Hidayah, Miftahul. "Hak Seksual Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 10, no. 2 (2023): 155–170. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47002/uu-no-7-tahun-1984>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 240.

<sup>43</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), 112.

<sup>44</sup> WHO, *Sexual and Reproductive Health Report*, (Geneva: WHO Press, 2022), 61.

<sup>45</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, (Princeton: Princeton University Press, 2020), 82

<sup>46</sup> Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Putusan No. 876/Pdt.G/2023/PA.JS*, 2023.

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (Doha: IIIT, 2020), 115.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

<https://www.tandfonline.com/toc/zgha20/current>  
Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, hadis no. 2340.  
Ibn Qudamah. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Fikr, tt.  
Komnas Perempuan. Catahu 2023: Kekerasan terhadap Perempuan.  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-catahu>  
Mir-Hosseini, Ziba. Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran. Princeton: Princeton University Press, 2020  
<https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691202510>  
Mulia, Siti Musdah. Pandangan Islam tentang Seksualitas. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019.<https://jurnalperempuan.org/>  
Putusan PA Bandung No. 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg  
Putusan PA Cirebon No. 1790/Pdt.G/2023/PA.Cbn  
Putusan PA Jakarta Selatan No. 876/Pdt.G/2023/PA.JS <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>  
Putusan PA Medan No. 2014/Pdt.G/2020/PA.Mdn  
Putusan PA Sidoarjo No. 554/Pdt.G/2020/PA.Sda  
Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Usrah al-Muslimah. Cairo: Dar al-Syuruq, 2010.  
Rahmawati, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Perempuan Muslim." Jurnal Reproduksi Sehat 5, no. 1 (2023): 1–15. <https://scholar.google.com/scholar?q=jurnal+reproduksi+sehat>  
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51446/uu-no-1-tahun-1974>  
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/215757/uu-no-12-tahun-2022>  
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43015/uu-no-23-tahun-2004>  
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW  
Saputri, Rina. "Fiqh Seksualitas Perempuan." Al-Manhaj 9, no. 1 (2023): 88–103.  
<https://ejournal.iaiig.ac.id/index.php/almanhaj>  
Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2013. <https://lentera-hati.com/>  
Utami, Siti. "Gender dan Fiqh Munakahat." Jurnal Musawa 22, no. 2 (2023): 112–130.<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/musawa>  
Violence Against Women. "Marital Sexual Violence and Trauma Complexity." Violence Against Women 29, no. 2 (2023). <https://journals.sagepub.com/home/vaw>  
WHO. Sexual and Reproductive Health Report. Geneva: WHO Press, 2022.  
<https://www.who.int/health-topics/sexual-health>  
Women's Studies International Forum. "Women's Reproductive Rights in Islamic Societies." Women's Studies International Forum 91 (2022).  
<https://www.sciencedirect.com/journal/womens-studies-international-forum>